



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

SALINAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN KOMPETENSI YANG SAMA DI DALAM STANDAR KOMPETENSI
BIDANG SPESIALISASI BERBEDA UNTUK DOKTER DAN DOKTER GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kedokteran gigi yang cepat dapat berdampak pada pelayanan medis tertentu yang dilakukan oleh Dokter Spesialis - Sub Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis - Sub Spesialis dari jenis spesialisasi - sub spesialisasi yang berbeda;
- b. bahwa Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia dan Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia memerlukan keterlibatan Konsil Kedokteran Indonesia dalam bentuk Nota Kesepahaman di dalam pengaturan pemberian kewenangan klinis pada pelayanan kedokteran tertentu yang dilakukan oleh Dokter Spesialis - Sub Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis - Sub Spesialis dari jenis spesialisasi - sub spesialisasi yang berbeda;
- c. bahwa dalam memberikan kewenangan klinis pada pelayanan kedokteran dan kedokteran gigi tertentu yang dilakukan oleh Dokter Spesialis - Sub Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis - Sub Spesialis dari jenis spesialisasi - sub spesialisasi yang berbeda

membutuhkan dokumen berupa Buku Putih yang disusun bersama kolegium terkait;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pengesahan Kompetensi yang Sama di dalam Standar Kompetensi Bidang Spesialisasi Berbeda untuk Dokter dan Dokter Gigi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
 4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 342);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PENGESAHAN KOMPETENSI YANG SAMA DI DALAM STANDAR KOMPETENSI BIDANG SPESIALISASI BERBEDA UNTUK DOKTER DAN DOKTER GIGI.